

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta lokasi investasi pembangunan yang arahan pemerintah, dilaksanakan dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara maka rencana tata ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032; dan

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
- 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- 7. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam penataan ruang.
- 8. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 9. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 10. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata

ruang.

- 12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Kotabaru adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
- 17. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah
- 18. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat pada internal perkotaan
- 19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- 21. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
- 22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan sekala antar desa.
- 24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

- pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan. kabel;
- 25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- 26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 28. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
- 29. Kawasan Peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagaian seluruh tahapan atau kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
- 30. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
- 31. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 33. Izin Pemanfaatan Ruang adalah yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 34. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 35. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 36. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
- 37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Kotabaru adalah Badan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotabaru.
- 39. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
- 40. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 41. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 42. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 43. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu.
- 44. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
- 45. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya

- disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
- 46. Ketentaun umum insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatanyang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- 47. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
- 48. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 49. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 50. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Kotabaru.
- 51. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 52. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 53. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU

Bagian kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru yang berkelanjutan menuju masyarakat yang demokratis, religius, adil dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- b. peningkatan perlindungan kawasan lindung;
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya;
- e. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat, sungai termasuk anjir, laut, dan udara;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi gas dan listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga gas dan listrik;
 - d. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 - e. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah.

- (2) Strategi untuk peningkatan perlindungan kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b meliputi .
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
 - c. mewujudkan kawasan hutan dalam satu wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
 - e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung;
 - b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan lindung;
 - c. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
 - d. mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.
- (4) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 - a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

- b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.
- (5) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;
 - d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
 - f. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi lindung;
 - b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

- c. memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten;
- d. merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten;
- e. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan lindung; dan
- f. mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan lindung.
- (7) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah dan nasional sebagaimana dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan provinsi;
 - b. menetapkan kawasan strategis kabupaten yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - d. mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - e. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - f. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan:
 - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - h. mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secar selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keaman

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 6

(1) Sistem perkotaan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. PKW;
- b. PKLp;
- c. PPK; dan
- d. PPL.
- (2) Rencana pengembangan sistem perkotaan, meliputi :
 - a. PKW berada di Kota Kotabaru;
 - b. PKLp berada di Sebelimbingan, Stagen, Tarjun, Serongga, Sungai Kupang, Bungkukan, Sengayam, Gunung Batu Besar, Tanjung Batu, Mekarpura, Berangas dan Lontar;
 - c. PPK berada di Tanjung Seloka, Tanjung Lalak Utara, Sungai Bali, Marabatuan, Hampang, Bakau, Tanjung Samalantakan, Pudi, Sungai Durian dan Pantai; dan
 - d. PPL berada di semua Desa pusat pertumbuhan yang tersebar di Kabupaten Kotabaru.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. simpul transportasi skala wilayah;
 - b. pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala regional dan atau nasional;
 - c. pusat pelayanan Pemerintahan skala kabupaten;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - e. pusat pelayanan umum dan sosial skala regional.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai :
 - a. simpul transportasi skala lokal;
 - b. pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lokal dan/atau regional; dan
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala lokal dan/atau regional.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai:
 - a. simpul transportasi skala kawasan;
 - b. pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala kawasan dan atau lokal; dan
 - c. pusat pelayanan umum dan sosial skala kawasan.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi sebagai:
 - a. simpul transportasi skala lingkungan;

- b. pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lingkungan dan atau kawasan; dan
- c. pusat pelayanan umum dan sosial skala lingkungan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - d. Jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan nasional yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan ruas jalan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) - Sei Kupang -Manggalau - Kerang (Kabupaten Paser); dan
 - b. jaringan jalan provinsi yaitu jalan kolektor sekunder yang menghubungkan ruas jalan Kotabaru -Sebelimbingan - Tanjung Serdang serta yang menghubungkan ruas jalan Magalau -Sampanahan - Tanjung Batu.
 - c. jaringan jalan kabupaten terdiri atas:
 - 1) jalan lokal primer yang menghubungkan Kotabaru ke Berangas melalui Tanjung Serdang, Mekar Putih, Lontar, Tanjung Seloka (Jalan Lingkar Pulau Laut);
 - 2) jalan lokal primer yang menghubungkan Magalau ke Tanjung Samalantakan melalui

- Sampanahan, Sepapah, Gunung Batu Besar, dan yang menghubungkan lintas Batulicin-Kaltim dengan Pudi serta Tanjung Samalantakan dengan Tanjung Batu;
- 3) jalan lokal primer yang menghubungkan Magalau ke Bakau melalui Sungai Durian; yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan – daratan Pulau Laut.
- d. rencana pengembangan jaringan jalan meliputi:
 - jalan yang menghubungkan Kecamatan Pamukan Utara ke Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Sengayam - Halong (Hulu Sungai Utara);
 - 2) rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan berupa pembangunan jembatan penghubung daratan Pulau Kalimantan (Tarjun) – daratan Pulau Laut (Tanjung Ayun);
 - 3) rencana pengembangan jaringan jalan di perbatasan Provinsi Kalimantan daerah Selatan dan Kalimantan Timur yang koridor jalan Batulicin berpangkal di Sengayam, meliputi: jalan yang berujung di Bakau, jalan yang berujung di Sungai Durian, jalan yang berujung di Gunung Batu Besar -Tanjung Samalantakan, jalan yang berujung di Hampang, jalan yang berujung di Tanjung Batu - Pudi dan jalan yang berujung di Pantai:
 - 4) rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar, peningkatan jalan Kotabaru Pelabuhan Mekar Putih dan Tanjung Seloka, peningkatan jalan lingkar Kotabaru, Pulau Laut;
 - 5) rencana pengembangan jaringan jalan bebas hambatan melalui Batas Kabupaten Tanah Bumbu-Kecamatan Kelumpang Hilir-Kecamatan Kelumpang Hulu-Kecamatan Kelumpang Barat-Kecamatan Sungai Durian-Kecamatan Pamukan Barat-Batas Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 6) rencana pengembangan jaringan jalan Sungup-Ambung-Ambungan.
- e. Jalan khusus angkutan komoditas sumberdaya mineral, batubara, kehutanan dan perkebunan terdiri atas :
 - 1) rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral, batubara,

- kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru;
- jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral, batubara, kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berubah dan bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- 3) ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas pada ayat (3) huruf b akan dipersiapkan menjadi cikal bakal jalan umum apabila masa kontrak investor telah berakhir dan atau adanya kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.
- (3) Jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. terminal penumpang Tipe B di Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara;
 - b. terminal penumpang tipe C di Serongga kecamatan Kelumpang Hilir dan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat;
 - c. rencana terminal kota dalam kota Kotabaru; dan
 - d. rencana terminal tipe C di Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu, Banian Kecamatan Sungai Durian dan Lontar Kecamatan Pulau Laut Barat.
- (4) Jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan trayek angkutan orang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (5) Jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jaringan transportasi penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah pulau-pulau kecil terluar yaitu Batulicin-Kotabaru-Barru-Majene (Pulau Sulawesi) yang merupakan bagian dari jaringan penyeberangan sabuk tengah;
 - b. lintas penyeberangan antar pulau yang berada di Tanjung Serdang (Pulau Laut) – Batulicin (Pulau Kalimantan), Stagen (Pulau Laut) – Tarjun (Pulau Kalimantan), Berangas (Pulau Laut) – Pulau Sebuku;
 - c. angkutan sungai untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan dan komoditas unggulan

lainnya berupa jaringan transportasi Sungai Sebuku yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebuku; dan

d. angkutan sungai lainnya berada di seluruh sungai wilayah Kabupaten.

Pasal 9

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi :

- a. jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKW dan PKL, yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah -Banjarmasin - Pelaihari - Asam-Asam - Satui -Pagatan - Batulicin - Serongga - Sei Kupang -Bungkukan - Magalau - Sengayam - Batas Kalimantan Timur;
- b. rencana pembangunan jaringan prasarana kereta api untuk angkutan barang yaitu di Batas Kalimantan Timur pada Kabupaten Paser – Kabupaten Kotabaru – Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- c. rencana pembangunan stasiun kereta api diarahkan pada wilayah Kelumpang dan sekitarnya.

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelabuhan utama yaitu Mekar Putih di Kecamatan Pulau Laut Barat;
 - b. pelabuhan pengumpul yaitu, Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara, Stagen di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Sebuku di Kecamatan Pulau Sebuku.
 - c. pelabuhan pengumpan yaitu Gunung Batu Besar di Kecamatan Sampanahan;
 - d. rencana pelabuhan pengumpan lokal Sungai Durian di Kecamatan Sungai Durian, Serongga di Kecamatan Kelumpang Hilir, Tanjung Samalantakan di Kecamatan Pamukan Selatan, dan Marabatuan di Kecamatan Pulau Sembilan, Tanjung Ayun di Kecamatan Pulau Laut Tengah, Ale-Ale di Kecamatan Pulau Laut Selatan dan

- Pulau Kapak dan Tanjug Pengharapan di Kecamatan Pulau Laut Timur;
- e. rencana pembangunan dermaga Pangkalan TNI-AL pada daerah-daerah tertentu di sepanjang pesisir pantai timur – tenggara Pulau Laut;
- f. terminal khusus batubara di Tanjung Pemancingan, dan terminal khusus industri semen di Tarjun; dan
- g. rencana terminal khusus industri semen di wilayah Teluk Kelumpang.
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. alur pelayaran internasional berupa alur pelayaran barang dan jasa dari Mekarputih ke kota-kota internasional melalui jalur ALKI II;
 - b. alur pelayaran nasional berupa alur pelayaran barang dan jasa dari Kotabaru ke Kota Surabaya, Makasar dan Balikpapan; dan
 - alur pelayaran lokal, berupa alur pelayaran barang dan jasa dari pelabuhan pengumpan lokal ke kota-kota disekitarnya.

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan bandar udara Gt.Sjamsir Alam (Stagen) sebagai bandar udara pengumpul skala tersier;
 - b. pengembangan bandar udara Lontar di dekat pelabuhan umum Mekar Putih, Air Strip Pulau Sebuku, Air Strip dan helipad di wilayah Kelumpang; dan
 - c. rencana Pembangunan bandar udara berskala internasional di Langadai Kabupaten Kotabaru untuk mendukung fungsi Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu pusat pengembangan di Kalimantan Selatan.
- (3) Ruang Udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. jaringan pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan pembangkit dan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yaitu PLTD Kotabaru, PLTD Tanjung Batu, PLTD Sungai Bali, PLTD Tanjung Seloka, PLTD Marabatuan, PLTD Sampanahan, PLTD Lontar, PLTD Bungkukan, PLTD Kerasian, PLTD Semaras, PLTD Samalantakan, PLTD Geronggang, PLTD Sungai Kupang;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu PLTU Sigam Kotabaru;
 - c. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lainnya di Pulau Laut;
 - d. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal kepulauan tersebar di Kabupaten;
 - e. rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Sampanahan, Muara Orie dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - f. rencana transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Kabel Laut Pulau Kalimantan (Batulicin -Serongga - Tarjun) - Pulau Laut (Tanjung Ayun, Salino dan Semisir);
 - g. pengembangan jaringan transmisi untuk melayani pulau-pulau kecil di Kepulauan Laut Kecil (Pulau Sembilan); dan
 - h. pengembangan pembangkit listrik pada mulut tambang di kawasan pertambangan batubara.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kilang minyak dan gas bumi meliputi : Kilang minyak/gas bumi Blok Sebuku (Pulau Pulau Larilarian), Blok Segiri, Blok Pandang-pandangan,

- Blok Sungai Durian dan Kelumpang di Kabupaten Kotabaru;
- b. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), dan gas bumi meliputi : Semayap, Serongga, Sengayam, Stagen, Tarjun, Mekar Putih, Hilir Muara dan wilayah pengembangan lainnya;
- c. Jaringan pipa gas dari Blok Sebuku (Pulau Larilarian) ke Senipah (Kalimantan Timur) dan jaringan pipa migas lainnya; dan
- d. Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kutai Timur – Penajam Paser Utara-Paser - Kotabaru - Tanah Bumbu - Tanah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong-Samarinda - Bontang, PKW Tanah Grogot , dan PKW Kotabaru.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Jaringan Kabel;
 - b. Jaringan nirkabel; dan
 - c. Jaringan Satelit
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Kotabaru yang dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat PKLp.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas persebaran Menara Telekomunikasi di seluruh kecamatan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, kamuflase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk membuka kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil diwilayah Kabupaten Kotabaru.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumberdaya Air

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas .
 - a. wilayah sungai;
 - b. waduk;
 - c. daerah irigasi;
 - d. prasarana air baku untuk air bersih;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah Sungai yang berada pada Kabupaten Kotabaru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WS Cengal Batulicin dan WS Pulau Laut.
- (3) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. waduk Gunung Ulin di kecamatan Pulau Laut Utara; dan
 - b. rencana pengembangan Waduk Gunung Bahalang di kecamatan Pulau Laut Utara.
- (4) Daerah irigasi yang berada pada Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Daerah irigasi kewenangan nasional di kabupaten yaitu di Sungai Bungur;
 - b. Daerah irigasi kewenangan provinsi di kabupaten yaitu di Bekambit Asri;
 - c. Daerah irigasi kewenangan kabupaten terdiri atas: DI Berangas, DI Dir Sei Limau, DI Dit. Sebanti, DI Dit. Sei Limau, DI Kulipak, DI Langkang, DI Langkang Baru, DI Maniang, DI Megasari, DI Pantai Baru, DI Selaru, DI Sembuluan, DI Senyiur, DI Sepagar, DI Sungai Paring, DI Teluk Mesjid, DI Gunung Sari, DI Mekar Pura dan DI Sebanti, DI Limbungan;
 - d. Rencana pengembangan daerah irigasi terdiri atas: DI Pudi Kecamatan Kelumpang Utara dan sekitarnya dan DI Pulau Sebuku Kecamtan Pulau Sebuku;
 - e. Sarana dan prasarana pengelolaan irigasi meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan

- f. Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan dilakukan di jaringan irigasi pada DI Sungai Bungur.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Sumber Mata Air (SMA) di Sungai Cengal, Sampanahan, Sungai Cantung, Seratak, Gunung Sari, Gunung Ulin, Gunung Bahalang, Tirawan, Sungai Manunggul, Sengayam di Kabupaten Kotabaru:
 - Saluran Air Baku (SAB) meliputi : SAB PDAM Kotabaru, Cantung, Serongga, Sengayam, Bungkukan, Bakau, Lontar, Pudi, Hampang, Pulau Matasirih, dan Sebelimbingan di Kabupaten Kotabaru;
 - c. pengembangan sumber air tanah;
 - d. pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan tertinggal dan terisolasi di pulaupulau kecil dilakukan di Kepulauan Laut Kecil (Pulau Sembilan).
- (6) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu dengan:
 - a. pemanfaatan air permukaan dengan pembangunan embung khususnya di daerah dengan ketinggian diatas 600 m dpl;
 - b. Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman diarahkan menggunakan jasa PDAM dan Proyek Sarana Air Bersih (PSAB) perdesaan;
 - c. Pemenuhan kebutuhan air untuk industri skala besar diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan terdekat dan air bawah tanah;
 - d. sistem truk tangki dan pengembangan air bawah tanah melalui pengembangan mata air pompa (MAP), sumur pompa tangan (SPT) dan pembangunan penampungan air hujan (PAH), meliputi seluruh desa di Kabupaten Kotabaru; dan
 - e. pengembangan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik pada kawasankawasan rawan kekeringan, didukung dengan studi kelayakan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. normalisasi sungai;

- b. pembangunan tanggul sungai;
- c. pengembangan lubang-lubang biopori di permukiman;
- d. penghijauan di sempadan sungai, waduk dan lahan-lahan kritis; dan
- e. pembangunan dan pengelolaan bendungan.
- f. Penataan saluran-saluran sekunder dan tersier dari lingkungan permukiman ke badan-badan sungai
- g. pembangunan talud;
- h. pembangunan kolam pengendali banjir; dan
- i. pembangunan waduk, embung, dan chekdam.

Bagian Ketujuh Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. sistem jaringan pengelolaan limbah.
- (2) Sistem Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan persampahan perkotaan yang ada di kabupaten menggunakan sistem Sanitary Landfill pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang tersebar pada wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, dan Kecamatan Pamukan Barat; dan
 - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dialokasikan tersebar di titik tertentu pada masing-masing ibukota Kecamatan, kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Peningkatan pelayanan jaringan perpipaan yang melayani PKW dan PKLp; dan
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah non perpipaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
- b. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
- c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatam kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drenase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sudetan, pembuatan polder di lengkapi sistem pengendali dan pompa;
- d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilatasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan
- e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
- (5) sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pengembangan instalasi pengolahan kecil/terbatas/tertentu pada sumber-sumber limbah; dan
 - b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) pada kawasan-kawasan fungsional.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian kesatu Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; meliputi: kawasan suaka alam, cagar alam, taman wisata alam laut, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya, meliputi terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang ditetapkan adalah seluas 164.075,12 ha, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus dengan luas kurang lebih 141.227,21 Ha berada di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Hampang;
- b. Kawasan Hutan Lindung Gunung Sebatung dengan luas kurang lebih 7.441,14 Ha berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur; dan
- c. Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dengan luas kurang lebih 15.406,77 Ha berada di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan Kecamatan Pulau Sebuku.

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Kotabaru disesuaikan dengan lekukan garis pantai dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan eksistensi kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan parawisata dan olahraga pantai dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sempadan sungai, dermaga sungai dan dermaga penyeberangan, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Waduk Gunung Ulin di Kecamatan Pulau Laut Utara dan rencana waduk lainnya.
- (5) kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di kawasan perkotaan di Ibukota Kabupaten dan seluruh ibukota kecamatan.
- (6) Ketentuan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan :
 - a. RTH privat 10% terdiri atas:
 - 1) pekarangan rumah tinggal;
 - 2) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 - 3) taman; dan
 - 4) lapangan olahraga.
 - b. RTH publik 20% terdiri atas:
 - 1) RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b) taman kota;

- c) hutan kota; dan
- d) sabuk hijau (green belt)
- 2) RTH jalur hijau jalan terdiri atas:
 - a) pulau jalan dan median jalan;
 - b) jalur pejalan kaki; dan
 - c) ruang di bawah jalan layang.
- 3) RTH fungsi tertentu terdiri atas:
 - a) RTH sempadan rel kereta api;
 - b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;
 - d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - f) lapangan olahraga; dan
 - g) pemakaman.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan peraturan Bupati.

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa : Cagar Alam (CA) seluas kurang lebih 50.504,68 ha, meliputi CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku, CA Teluk Pamukan, CA Sungai Lulan dan Sungai Bulan;
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Taman Wisata Alam (TWA) Laut meliputi TWA Laut Pulau Laut Barat – Selatan, TWA Laut Pulau Birah-Birahan, TWA Laut Pulau Pamalikan, TWA Laut Kepulauan Sambar Gelap, TWA Laut Pulau Kunyit dan Pulau Kerayaan, TWA Laut Pulau Denawan, dan TWA Pulau Sembilan;
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 50.806,36 ha; dan
 - c. Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Makam Raja Sigam,

Makam Ratu Intan di Bakau, Makam Pangeran Agung di Batu Ganting Bangkalaan Melayu, Makam Kasuma Negara di Kubur Basar di Banua Lawas, Kuburan Belanda di Megasari.

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan gelombang pasang;
 - c. Kawasan rawan banjir; dan
 - d. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua kecamatan di Kabupaten.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan pantai di Selat Makassar.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan di seluruh kecamatan di Kabupaten.
- (5) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Pasal 22

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e yang ditetapkan meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 23

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang ditetapkan meliputi:

- a. kawasan terumbu karang di Teluk Tamiang; dan
- b. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

- Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, yaitu kawasan hutan produksi tetap seluas 232.896,79 Ha berada Kecamatan Pamukan Barat. Kecamatan Hampang, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Kelumpang Utara, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Kecamatan Pulau Timur, Laut Utara. Sungai Durian, Kecamatan Kecamatan Pulau Sebuku, dan Kecamatan Sampanahan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 45.270,96 Ha, meliputi :
 - 1) kawasan pertanian lahan basah seluas 29.024,64 Ha, dikembangkan di kecamatan Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan dan Pulau

- Sebuku, Pulau Laut Barat, Kelumpang Hulu dan Hampang; 6246.321
- 2) kawasan pertanian lahan kering seluas 16.246,32 Ha, dikembangkan tersebar di seluruh Kecamatan; dan
- 3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 19.513 Ha dan merupakan bagian dari kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- b. kawasan peruntukan holtikultura, dialokasikan tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 424.728,73 Ha dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam, terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan, meliputi:
 - kawasan pusat pembibitan ternak besar meliputi sapi di Wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah;
 - 2) kawasan pengembangan ternak kecil berupa kambing tersebar di Kabupaten Kotabaru;
 - 3) kawasan pengembangan ternak unggas tersebar di Kabupaten Kotabaru;
 - 4) kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi tersebar dalam Kabupaten Kotabaru;
 - 5) kawasan pengembangan ternak kerbau seluas 4.000 Ha tersebar di wilayah kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur; dan
 - 6) Kawasan pemurnian ternak sapi bali di Kecamatan Pulau Sebuku.
- (4) Rencana kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar pada wilayah pantai di Kabupaten;
 - kawasan peruntukan budidaya laut dan Sea Farming, di Kecamatan Pamukan Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Sembilan;
 - c. kawasan peruntukan pengolahan ikan tersebar di Kabupaten;

- d. kawasan peruntukan pendaratan ikan di Kotabaru;
- e. kawasan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), tersebar di Kabupaten;
- f. kawasan Minapolitan di Pulau Laut Utara, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Kepulauan;
- g. kawasan budidaya air tawar di Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Tengah, Pulau Sebuku, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hilir, Kelumpang Barat, Kelumpang Utara, Hampang, dan Pamukan Barat;
- h. kawasan konservasi perairan di Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pamukan Selatan, Pulau Sebuku dan Blok Sebuku (Pulau Larilarian);
- i. kawasan budidaya air payau tersebar pada 14 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru; dan
- j. kawasan pemasaran ikan berada di Kabupaten Kotabaru.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas :
 - kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuannya; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi geologi dan formasi batuannya.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, adalah seluas kurang lebih 6.701,39 Ha, terdiri atas :
 - a. Industri besar berupa : kawasan industri Tarjun di kecamatan kelumpang hilir, Desa Sarang Tiung dan Desa Stagen di kecamatan Pulau Laut Utara, Mekarputih di kecamatan Pulau Laut Barat, Bungkukan dan Tanjung Keramat di kecamatan Kelumpang Barat, kawasan industri Salino di kecamatan Pulau Laut Tengah;
 - b. industri menengah berupa Labuan Mas dan Ale-Ale di kecamatan Pulau Laut Selatan, Sembilang di kecamatan Kelumpang Tengah, Gunung Batu Besar kecamatan Sampanahan, dan Manunggul Lama kecamatan Sungai

- Durian, Tanjung Pengharapan Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku.
- c. industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kabupaten, dengan unggulan berupa industri rumput laut, hasil olahan perikanan, dan kerajinan tangan.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan wisata alam, meliputi air terjun Tumpang Dua di Kecamatan Pulau Laut Utara, Gua Temu Luang di Kecamatan Kelumpang Hulu, dan air terjun Seratak di Kecamatan Pulau Laut Timur, Air Terjun Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat, Gua Lowo Kecamatan Kelumpang Hilir;
 - b. Kawasan peruntukan wisata bahari dan wisata pantai, meliputi Teluk Tamiang di Kecamatan Pulau Laut Barat, terumbu karang Pulau Kunyit di kecamatan Pulau Laut Barat, Pantai Gedambaan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Samber Gelap di Kecamatan Pulau Sebuku, dan pantai Tanjung Ketapang di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pantai Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Pantai Sungai Bulan Kecamatan Pulau laut Selatan, dan Pulau Manti Kecamatan Pulau Sebuku; dan
 - c. kawasan peruntukan wisata buatan meliputi waduk Gunung Ulin di kecamatan Pulau Laut Utara, Bundaran Sebelimbingan di kecamatan Pulau Laut Utara, Taman Wisata Siring Laut di kecamatan Pulau Laut Utara dan Hutan Meranti Putih di kecamatan Pulau Laut Utara;
 - d. kawasan peruntukan wisata budaya meliputi acara budaya Maceretassi di Desa Gedambaan, acara budaya Mappanretassi di Desa Lontar dan Kecamatan Pulau Sembilan, acara budaya Babalian dan Bawanang di Kecamatan Hampang, Sungai Durian dan Kelumpang Hulu.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf h, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa:
 - 1) kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

- pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
- 2) arahan Pengembangan kawasan peruntukan kawasan permukiman kota/perkotaan di wilayah Kabupaten Kotabaru, meliputi Kota Kotabaru, perkotaan Sebelimbingan, Stagen, Serongga, Tarjun, dan Sengayam serta ibukota kecamatan dalam kabupaten.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa :
 - 1) kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - 2) arahan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/transmigrasi di wilayah Kabupaten Kotabaru, meliputi seluruh desa ditiap-tiap kecamatan dalam Kabupaten;
 - 3) pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Kota Terpadu Mandiri yang tersebar di Kecamatan Pamukan Barat, Sungai Durian dan Kelumpang Barat.
- (9) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan sarana dan prasarana wilayah meliputi kawasan peruntukan instalasi pembangkit listrik, pelabuhan laut, bandar udara, bendungan;
 - b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, meliputi kawasan peruntukan daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pendaratan, gudang amunisi, daerah pembuangan amunisi, daerah pertahanan darat, daerah pertahanan laut, daerah pertahanan udara, dan daerah ujicoba persenjataan; dan
 - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi daerah sepanjang pesisir timur pulau Kalimantan dan pulau laut, dan pulau-pulau kecil dalam kabupaten.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN KOTABARU

Pasal 26

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Ekonomi ; dan
- b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Laut Selatan serta Pulau Sembilan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 28

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. Kawasan Ekonomi Khusus Mekarputih di Kecamatan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Pulau Lari-Larian di Kecamatan Pulau Sebuku yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sengayam di Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, dan Kecamatan Kelumpang Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

- c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru yang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara;
 - Kawasan Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Kelumpang Hilir;
 - c. Kawasan Agro Industri Pertanian Bungkukan, meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - d. Kawasan Agro Industri Pertanian Berangas, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur;
 - Kawasan Industri Sebuku yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku;
 - f. Kawasan Industri Tanjung Pengharapan, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur; dan
 - g. Kawasan Industri Semisir yang berada di Kecamatan Pulau Laut Tengah.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Cagar Budaya Makam Raja-raja Sigam, berada di Desa Sigam, Makam Ratu Intan di Desa Bakau, Makam Pangeran Agung di Desa Bangkalaan Melayu, Makam Raja Cantung di Desa Banua Lawas;
 - b. Kawasan Pelestarian dan Pengembangan Adat Dayak berada di sepanjang Pegunungan Meratus, dan kawasan pelestarian dan pengembangan adat-adat lainya dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Kawasan Cagar Budaya Ratu Intan di Kecamatan Pamukan Utara;
 - d. Kawasan Cagar Budaya di Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung Meratus, meliputi Kecamatan Hampang, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Pamukan Barat;
- b. Kawasan Lindung Sebatung, meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Timur;
- c. Kawasan Pengembangan Pesisir, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan dan Kecamatan Kelumpang Utara; dan
- d. Kawasan Pulau-pulau Kecil, berada di Kecamatan Pulau Sembilan.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (5) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

> Bagian Kesatu Umum

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Pasal 32

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 33

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa :

- a. ketentuan umum Peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Ketentuan Umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan terdiri atas :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk PKW;
 - b. Peraturan zonasi untuk PKLp;
 - c. peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - d. peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi atau beberapa kabupaten yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur perkotaan dilaksanakan di wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk PKLp disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur perkotaan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pulau Laut Barat.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan di wilayah Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Sebuku, Kecamatan Sembilan, Kecamatan Hampang, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Kelumpang Utara, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Kelumpang Selatan.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang di laksanakan di semua desa pusat pertumbuhan yang tersebar di Kabupaten.

Pasal 35

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan kolektor primer) dan jalan provinsi (jalan kolektor sekunder) serta jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional dan lokal kabupaten serta tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - b. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi dan kabupaten harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruang milik jalan (rumija);
 - c. lokasi terminal penumpang tipe C diarahkan sebagai perpaduan antar moda dan diarahkan untuk memilki akses ke jalan kolektor primer;
 - d. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada sistem angkutan umum massal serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan; dan
 - e. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).
 - f. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - 1) jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - 2) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - 3) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - 4) jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (3) Ketentuan Umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
 - b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan kolektor primer; dan

- c. lokasi pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. bandar udara diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
 - b. bandar udara diarahkan untuk memilki akses ke jalan kolektor primer;
 - c. lokasi bandar udara mengacu pada Rencana Induk Nasional Bandar Udara yang ditetapkan dengan koordinat geografis;
 - d. penentuan dan penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan Batas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
 - e. Pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi bandar udara wajib mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas :

- a. lokasi pembangkit jaringan prasarana energi dan kelistrikan mengacu dan memperhatikan rencana induk, sumberdaya yang tersedia, keamanan dan keselamatan dan kelayakan lingkungan;
- b. pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. jaringan prasarana energi dan kelistrikan agar memperhatikan keamanan jaringan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas :

- a. Ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- b. Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 38

Ketentuan Umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas :

- a. jaringan sumberdaya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
- b. jaringan sumberdaya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- c. ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor;
- d. mempertahankan dan menambah kawasan-kawasan lindung untuk menjamin ketersedian air pada daerah-daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi; dan
- e. mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah-daerah pengairan.

Pasal 39

Ketentuan Umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL atau UKL, UPL sesuai besaran usaha dan/ atau kegiatan yang disetujui oleh Bupati atau sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal; dan
- c. Pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan pola kerjasama antar pemerintah daerah yang berdekatan dengan menggunakan sistem sanitary landfill; dan
- d. Dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;
- b. tidak diperkenankan adanya kegiatan pertambangan pola terbuka di kawasan hutan lindung kecuali dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur perubahan fungsi kawasan hutan dan peruntukan kawasan hutan; dan
- d. pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat diperkenankan setelah mendapat perijinan pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

- tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
- c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan; dan
- d. dalam penentuan sempadan pantai agar memperhatikan keberadaan perkampungan nelayan, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan/dermaga, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan rawan bencana alam.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- b. dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur terjadinya kawasan permukiman agar dilakukan penataan dan atau revitalisasi yang mendukung kelancaran arus sungai dan keasrian bantaran sungai dan mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan;
- c. dalam penentuan sempadan sungai agar memperhatikan keberadaan perkampungan, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan/dermaga, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan rawan bencana alam; dan
- d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sepanjang untuk kepentingan umum secara terbatas.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;

- b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara terbatas; dan
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk penelitian, kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air; dan
- b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara selektif dan terbatas.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan;
- b. dalam ruang terbuka hijau dapat dibangun kebun raya; dan
- c. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya;
- b. dalam kawasan cagar alam dapat dilakukan kegiatan penelitian; dan
- c. merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam;
- b. dalam kawasan taman wisata alam dilarang yang merubah bentang alam dan mempengaruhi fungsi kawasan;
- c. dalam kawasan taman wisata laut masih diperkenan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan; dan
- d. dalam kawasan taman wisata alam masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana yang mendukung fungsi kawasan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan
- c. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m tidak diperkenankan adanya bangunan; dan
- b. tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini; dan
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf l ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;
- b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (building code) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas; dan

f. pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf m ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan lindung lainnya tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya terkecuali sarana dan prasarana yang mendukung kawasan lindung; dan
- sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan perilaku flora dan fauna yang berada di dalamnya.

Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan hutan produksi diperuntukan untuk pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusahakan oleh pihak swasta atau pemerintah dan mencakup juga untuk hutan rakyat;
- b. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- c. penggunaan kawasan hutan untuk jaringan prasarana wilayah diperkenankan setelah dilakukan pinjam pakai kawasan hutan;
- d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan teknis dan administrasi;
- e. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- f. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/atau kegiatan yang disetujui oleh Gubernur

- setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah;
- g. kegiatan kehutanan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat; dan
- h. pemukiman penduduk yang berada dalam kawasan hutan akan dilakukan *enclaye*.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air dan penghematan air pada lahan kering melalui teknik konservasi tanah;
- c. mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
- d. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan atau lahan tidak beririgasi dari alih fungsi lahan;
- e. alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- f. pembatasan alih fungsi kawasan pertanian yang ketat untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya terutama pada kawasan pertanian beririgasi, kawasan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;

- g. membatasi pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor non pertanian lainnya pada sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) maksimal 750 meter dari as jalan;
- h. pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- i. dalam kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- j. kegiatan pertanian diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
- b. kawasan peruntukan perkebunan ditetapkan untuk :
 - 1) pemegang ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan yang sudah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
 - 2) lahan perkebunan diutamakan untuk perkebunan rakyat/plasma dan perkebunan pemerintah.
- c. apabila kawasan perkebunan besar akan merubah jenis tanaman perkebunan harus mendapat ijin tertulis;
- d. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- e. kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dapat dikembangkan pada lahan kering maupun lahan basah dan sesuai untuk pengembangan perkebunan;
- f. kegiatan perkebunan rakyat dapat dilaksanakan melalui perkebunan swadaya dan pola kemitraan

- dengan perkebunan besar swasta dan perkebunan pemerintah;
- g. alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu produksi, produktivitas komoditas perkebunan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- h. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah; dan
- kegiatan perkebunan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan pengembangan pembibitan dan usaha peternakan dikembangkan pada lokasi yang tidak menggangu kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat;
- b. Kawasan pengembangan pembibitan dan usaha peternakan dapat berintergrasi di kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura, dan kawasan perkebunan serta kawasan kehutanan;
- Kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan diwajibkan menyediakan kawasan peternakan dan lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya;
- d. Sebelum kegiatan peternakan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah; dan
- e. Kegiatan peternakan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kegiatan yang bersifat polutif;

- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
- c. alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan perikanan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. Kawasan pertambangan batubara dan bijih besi di kawasan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru ditetapkan berdasarkan izin usaha pertambangan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan. Penetapan kawasan bukaan pertambangan hanya diberikan maksimal seluas 6000 Ha pada daerah potensial dengan harus mempertimbangan untuk kawasan pertanian, perkebunan, kawasan industri, kawasan perkantoran dan perumahan rakyat, ruang terbuka hijau, kawasan perikanan, daerah aliran sungai, kawasan pariwisata, kawasan peternakan kawasan lainnya;
- d. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- e. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;

- f. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- g. kegiatan pertambangan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;
- h. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan/ atau kegiatan yang disetujui oleh Bupati atau sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah; dan
- kegiatan pertambangan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan baik tahap reklamasi dan kegiatan pasca tambang dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. setiap industri baru yang dibangun diwajibkan berada didalam kawasan industri menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- c. limbah dilarang dibuang keperairan atau dipendam dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
- d. lokasi kawasan industri baru tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- e. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman, sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri yang dibangun;
- f. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah;
- g. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan lingkungan untuk kelancaran aksesibilitas;
- h. sebelum kegiatan industri dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku setelah

- mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah; dan
- i. kegiatan industri rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman;
- kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. pengalokasian ruang dan penyelenggaraan kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun (lisiba), rumah susun milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa) pada kawasan permukiman;

- d. pembatasan, perbaikan dan revitalisasi kawasan kumuh pada kawasan permukiman perkotaan besar dan kawasan metropolitan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/ konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan; dan
- i. kawasan permukiman yang sudah terlanjur berada dalam kawasan hutan agar dapat dilakukan tata batas untuk dilakukan *enclave* pada kawasan hutan tersebut.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan setelah adanya kajian komprehensif serta setelah mendapat rekomendasi Bupati atau sesuai aturan yang berlaku berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
- b. penggunaan kawasan peruntukan budidaya lainnya dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sepanjang ditetapkannya keadaan darurat.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 64

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin

- pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala provinsi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (5) Bentuk perizinan adalah disesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat berupa :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 67

(1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 69

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh

- pemerintah kabupateni kepada pemerintah kecamatan dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Paragraf 1 Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 72

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
- b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 75

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;

- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 77

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pensyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah spenerima manfaat.

Pasal 80

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.

(4) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

- (1) arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana tata ruang dan penyusunan rencana struktur dan pola ruang;
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
 - c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat public yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugutan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati dan/atau unit kerja terkait.
- (6) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun system informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal adanya peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan oleh kabupaten di dalam kawasan hutan yang ditunjuk atau yang masih dalam proses penetapan oleh Menteri Kehutanan, maka pelaksanaan dalam lokasi tersebut setelah pelaksanaan tata batas dan penetapan dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk kepentingan umum.
- (3) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Kawasan hutan yang ditunjuk atau yang masih dalam proses penetapan oleh Menteri Kehutanan mengacu kepada Tata Ruang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin akan ditertibkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI KOTABARU,

H.IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 11